



Implikasi Hukum Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Pers

Rain Victoria Lumban Batu¹, Maura Viranti A.Syira Adam², Riehza Faizal Ramdhani³,
Achmad Juneadi⁴, Taun⁵

¹⁻⁵ Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: rainvictoria248@gmail.com¹, taun@fh.unsika.ac.id⁵

Abstract: *The use of social media as a means of the press has various legal implications amidst the rapid development of information technology. Social media makes it easy to disseminate information quickly and widely, but on the other hand, the absence of clear regulations in categorizing it as part of the formal press raises legal problems, especially related to responsibility for content, protection of individual rights, and freedom of expression. This study aims to examine the position of social media in the legal framework of the press in Indonesia, and to analyze its legal consequences for users who act as conveyors of public information. Using the normative juridical method, it was found that social media has not received explicit recognition as a press entity in the Press Law, thus creating legal loopholes in terms of accountability and legal protection. Regulatory updates are needed to ensure legal certainty and maintain a balance between freedom of expression and legal responsibility in the digital era.*

Keywords: *Social Media, Press Law, Legal Implications, Freedom of expression, Digital Regulation.*

Abstrak: Penggunaan media sosial sebagai sarana pers menimbulkan berbagai implikasi hukum di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Media sosial memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas, namun di sisi lain, ketiadaan regulasi yang jelas dalam mengkategorikannya sebagai bagian dari pers formal menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan tanggung jawab atas isi konten, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi media sosial dalam kerangka hukum pers di Indonesia, serta menganalisis konsekuensi hukumnya bagi para pengguna yang berperan sebagai penyampai informasi publik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, ditemukan bahwa media sosial belum memperoleh pengakuan eksplisit sebagai entitas pers dalam Undang-Undang Pers, sehingga menimbulkan celah hukum dalam hal pertanggungjawaban dan perlindungan hukum. Diperlukan pembaruan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum di era digital.

Kata Kunci : Media Sosial, Hukum pers, Implikasi Hukum, Kebebasan Berekspresi, Regulasi Digital.

1. PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem negara demokrasi. Melalui pers, masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang berimbang, kritik terhadap kekuasaan, serta ruang publik untuk berdialog. Di Indonesia, kebebasan pers dijamin oleh konstitusi, khususnya dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menekankan fungsi, hak, kewajiban, dan perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik. Namun demikian, kebebasan pers tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tunduk pada batasan hukum. Salah satu aspek penting dari kebebasan ini adalah adanya batasan normatif agar tidak melanggar hak orang lain atau mengganggu ketertiban umum (Asshiddiqie, 2006). Hukum pidana menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatur dan menindak penyalahgunaan kebebasan pers. Pers yang menyimpang dari kaidah hukum dapat

menimbulkan implikasi pidana. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum berlaku dalam situasi yang melibatkan konflik antara kebebasan pers dan potensi tindak pidana.

Salah satu kasus konkret yang menguji batas tersebut adalah insiden pengiriman kepala babi ke redaksi Tempo pada Maret 2025. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan publik karena dipandang sebagai bentuk teror terhadap jurnalis dan lembaga pers. Tindakan pengiriman objek yang bernuansa simbolik ini dianggap sebagai upaya intimidasi terhadap media yang kritis. Dalam konteks hukum, tindakan semacam ini dapat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers, sekaligus sebagai potensi delik pidana seperti ancaman, kekerasan psikologis, atau perbuatan tidak menyenangkan (Muladi dan Arief, 2010). Kajian terhadap kasus ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana negara merespons ancaman terhadap pers dalam kerangka hukum pidana. Penting pula untuk mengkaji apakah tindakan tersebut masih dapat dikategorikan sebagai bentuk ekspresi, atau sudah melampaui batas-batas hukum yang dapat ditoleransi. Dalam situasi yang demikian, peran aparat penegak hukum menjadi sangat krusial untuk menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan pers dan penindakan terhadap tindak pidana. Pers yang bekerja dalam lingkungan yang tidak aman akan sulit menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pers harus disertai dengan kejelasan batasan terhadap tindakan-tindakan yang membahayakan kebebasan tersebut. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai batas dan pelindung sekaligus.

Analisis dalam tulisan ini menggunakan pendekatan normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hukum pers dan hukum pidana. Selain itu, pendekatan teoritik tentang kebebasan berekspresi dan batas-batasnya dalam negara hukum juga menjadi kerangka dasar. Menurut Mahkamah Konstitusi, kebebasan menyatakan pendapat tidak dapat digunakan untuk merugikan orang lain atau menimbulkan ketakutan dalam masyarakat (Hawin, 2011). Oleh karena itu, kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi secara hukum. Dalam perspektif hukum pidana, suatu tindakan yang menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, atau mengintimidasi pihak tertentu, termasuk jurnalis, dapat dikategorikan sebagai delik pidana. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebebasan pers sembari tetap menjaga ketertiban umum dan hak-hak warga negara lainnya. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implikasi hukum pidana dalam kasus pengiriman kepala babi ke redaksi Tempo. Fokus utama tulisan adalah menganalisis apakah tindakan tersebut termasuk bentuk ancaman pidana, serta bagaimana

batas kebebasan ekspresi harus dipahami dalam sistem hukum Indonesia. Pemahaman ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dan praktis tentang hubungan antara kebebasan pers dan hukum pidana di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Fokus utama dalam metode ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan penggunaan media sosial dalam konteks kebebasan pers dan tanggung jawab hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, literatur hukum, dan analisis pakar juga digunakan untuk mendukung argumentasi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan bagaimana hukum positif Indonesia merespons fenomena penggunaan media sosial sebagai alat penyebaran informasi publik, serta implikasi hukumnya terhadap pelaku komunikasi digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Media Sosial Sebagai Media Pers

Media sosial telah berkembang menjadi salah satu sarana utama dalam penyebaran berita dan informasi, sehingga batas antara media konvensional dan media digital semakin samar. Perkembangan ini memberikan dampak signifikan terhadap dunia jurnalistik, di mana individu atau kelompok kini dapat berperan sebagai pewarta berita tanpa harus berafiliasi dengan lembaga pers resmi. Akan tetapi pemanfaatan media sosial sebagai media jurnalistik juga menimbulkan berbagai tantangan hukum yang perlu diperhatikan. Aspek hukum media sosial sebagai media pers melibatkan berbagai regulasi dan prinsip yang mengatur kebebasan pers, tanggung jawab hukum, serta etika jurnalistik di platform digital. Kebebasan pers, tanggung jawab hukum, serta etika jurnalistik di platform digital. Kebebasan pers merupakan salah satu hak yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. tetapi dalam konteks media sosial, kebebasan ini memiliki batasan

hukum yang harus diperhatikan. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk menyebarkan informasi, tetapi tidak semua pengguna media sosial dapat dikategorikan sebagai jurnalis atau institusi pers yang memiliki hak dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU Pers.⁵ Dalam regulasi pers, media yang terdaftar di Dewan Pers mendapatkan perlindungan hukum terkait kebebasan pers, sedangkan individu yang menyebarkan berita di media sosial tetap tunduk pada hukum umum, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, kebebasan berekspresi di media sosial harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan penyebaran berita bohong atau hoaks.⁶ Media sosial sebagai platform penyebaran berita tidak hanya tunduk pada UU Pers tetapi juga pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE, 2008). Dalam UU ITE, beberapa pasal yang relevan dengan penyebaran informasi melalui media sosial meliputi:

- Pasal 28 ayat (1) yang melarang penyebaran berita bohong yang dapat menyesatkan publik (UU ITE, 2008).
- Pasal 29 yang mengatur ancaman dan ujaran kebencian melalui media elektronik (UU ITE, 2008). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai revisi dari UU ITE juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap informasi digital, termasuk dalam ranah jurnalistik digital. Oleh karena itu, pengguna media sosial yang berperan dalam menyebarkan berita harus memahami konsekuensi hukum yang bisa timbul dari penyalahgunaan informasi. Setiap individu yang menyebarkan berita memiliki tanggung jawab hukum atas informasi yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam:
- KUHP Pasal 310 dan 311 mengenai pencemaran nama baik (KUHP, 1946).
- UU ITE Pasal 28 ayat (2) mengenai larangan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian. Penyebaran berita yang tidak diverifikasi dengan baik dapat berdampak negatif, baik bagi individu yang menyebarkan maupun bagi pihak yang menjadi korban informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk memastikan validitas informasi sebelum membagikannya. Adapun prinsip etika jurnalistik juga berlaku dalam konteks media sosial.

Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan adalah:

- Verifikasi Fakta: Informasi yang disebarkan harus diuji kebenarannya sebelum dipublikasikan (Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers).

- Keberimbangan Berita: Tidak boleh ada unsur keberpihakan dalam penyampaian informasi (Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers).
- Independensi: Penyebar berita harus bebas dari intervensi kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas informasi (Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers).

Jika prinsip-prinsip ini dilanggar, maka kepercayaan publik terhadap media sosial sebagai sumber informasi akan berkurang, serta dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Hak cipta merupakan aspek hukum yang tidak boleh diabaikan dalam penyebaran informasi di media sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap konten yang dibuat oleh seseorang memiliki perlindungan hukum. Penggunaan atau distribusi konten tanpa izin dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk tuntutan ganti rugi dan pidana.

Oleh karena itu, pengguna media sosial yang bertindak sebagai jurnalis digital harus mencantumkan sumber atau memperoleh izin sebelum menggunakan konten milik pihak lain. Sebagai kontrol sosial, media sosial berperan dalam:

- Menyebarluaskan isu-isu penting yang mungkin tidak terangkat oleh media konvensional.
- Menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
- Meningkatkan transparansi dalam kebijakan publik Tanpa regulasi yang baik, media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran disinformasi dan propaganda yang dapat menimbulkan keresahan di Masyarakat.

Karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat tetap diperlukan untuk menjaga peran media sosial sebagai alat kontrol sosial yang bertanggung jawab.

Media Sosial sebagai Platform Pers dan Implikasi Hukumnya

Media Sosial sebagai Platform Pers dan Implikasi Hukumnya Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah lanskap penyebaran informasi secara signifikan. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga menjadi platform bagi aktivitas jurnalistik. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube telah memungkinkan individu maupun lembaga media untuk menyebarluaskan berita secara cepat dan luas. Kemudahan akses dan jangkauan yang luas menjadikan media sosial sebagai medium yang efektif dalam mendistribusikan informasi kepada publik. Di satu sisi, media sosial memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berbagi informasi, sehingga publik dapat mengakses berbagai perspektif atas suatu peristiwa. Namun, kebebasan

ini juga berpotensi menimbulkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Tidak adanya mekanisme kontrol yang ketat dalam verifikasi informasi menyebabkan banyaknya berita palsu yang dapat mempengaruhi opini publik secara negatif. Hal ini menimbulkan tantangan bagi dunia pers untuk tetap menjaga kredibilitas dalam ekosistem media sosial.

Selain itu, media sosial juga telah mendorong perubahan dalam model bisnis media massa. Banyak perusahaan media kini bergantung pada media sosial untuk distribusi berita dan peningkatan engagement dengan audiens. Dengan sistem algoritma yang mengutamakan keterlibatan pengguna, berita yang bersifat sensasional atau clickbait sering kali lebih mudah viral dibandingkan berita yang berbasis fakta dan analisis mendalam. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas jurnalisme dan menggeser orientasi pemberitaan ke arah yang lebih mengutamakan jumlah klik dibandingkan nilai informasi.¹⁰ Dalam konteks hukum, penggunaan media sosial sebagai platform pers menghadirkan berbagai tantangan. Di Indonesia, pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menetapkan standar dan etika jurnalistik.

Tetapi, media sosial tidak sepenuhnya tunduk pada regulasi ini, terutama jika penggunaannya bukan bagian dari institusi pers yang terdaftar. Akibatnya, banyak individu yang melakukan aktivitas jurnalistik tanpa mematuhi kode etik dan prinsip jurnalistik yang berlaku. Implikasi hukum lainnya adalah terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur penyebaran informasi di ranah digital. Pasal pasal dalam UU ITE, seperti pasal tentang pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, sering kali menjadi dasar hukum dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan media sosial. Namun, regulasi ini juga kerap menimbulkan kontroversi, karena dianggap dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi.

Regulasi terkait media sosial sebagai platform pers juga mencakup tanggung jawab platform digital dalam mengelola konten yang disebar oleh pengguna. Beberapa negara telah menerapkan aturan ketat terkait moderasi konten, seperti Digital Services Act di Uni Eropa yang mengharuskan platform untuk bertanggung jawab terhadap penyebaran informasi yang salah atau berbahaya. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga memiliki peran dalam mengawasi konten di media sosial melalui mekanisme pemblokiran dan penghapusan konten yang dianggap melanggar hukum.

Selain aspek hukum formal, terdapat pula aspek etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan media sosial sebagai platform pers. Jurnalis dan media yang beroperasi di media sosial harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme yang berimbang, faktual, dan bertanggung jawab. Organisasi profesi seperti Dewan Pers berperan dalam memastikan

bahwa praktik jurnalistik di media sosial tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Dinamika media sosial sebagai platform pers juga menuntut peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Publik perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang valid dan memahami bagaimana algoritma media sosial mempengaruhi distribusi berita.

Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat lebih kritis dalam mengonsumsi informasi serta menghindari penyebaran hoaks yang dapat menyesatkan. Di waktu yang akan datang, diperlukan sinergi antara pemerintah, platform media sosial, lembaga pers, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Regulasi yang lebih jelas, penguatan kapasitas jurnalis dalam era digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan etika bermedia sosial menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Dengan langkah-langkah tersebut, media sosial dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Media sosial telah berkembang menjadi salah satu sarana utama dalam penyebaran berita dan informasi, sehingga batas antara media konvensional dan media digital semakin samar. Perkembangan ini memberikan dampak signifikan terhadap dunia jurnalistik, di mana individu atau kelompok kini dapat berperan sebagai pewarta berita tanpa harus berafiliasi dengan lembaga pers resmi. Pemanfaatan media sosial sebagai media jurnalistik juga melibatkan berbagai regulasi dan prinsip yang mengatur kebebasan pers, tanggung jawab hukum, serta etika jurnalistik di platform digital. Kebebasan pers merupakan salah satu hak yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam regulasi pers, media terdaftar di Dewan Pers mendapatkan perlindungan hukum terkait kebebasan pers, sedangkan individu yang menyebarkan berita di media sosial tetap tunduk pada hukum umum, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Media sosial sebagai platform penyebaran berita tidak tunduk pada UU Pers dan tambah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE, 2008). Pasal 27 ayat (3) mengatur larangan penyebaran konten yang mengandung pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (1) yang melarang penyebaran berita bohong yang dapat menyesatkan publik, dan Pasal 29 yang mengatur ancaman dan ujaran kebencian melalui media elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menegaskan pentingnya perlindungan terhadap informasi digital, termasuk dalam ranah jurnalistik digital. Pengguna media sosial yang berperan dalam menyebarkan berita harus memahami konsekuensi hukum yang bisa timbul dari penyalahgunaan informasi.

Hak cipta merupakan aspek hukum yang tidak boleh diabaikan dalam penyebaran informasi di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariel Lian Pratama Reksa. (2024). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK TERHADAP PROSES PERADILAN . *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(7), 51–60. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i7.6331>
- Dewan Pers. (2021). *Pedoman Etika Jurnalistik dalam Era Digital*. Jakarta: Dewan Pers.
- Digital News Report 2021*. Reuters Institute for the Study of Journalism.
- Erich Fromm, *Akar Kekerasan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm 15.
- Gusmizar, Amiruddin, & Yuspar. (2024). Upaya Non Penal Terhadap Pemberitaan Media Pers Yang Dapat Memicu Konflik Sosial di Masyarakat Pasaman Barat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 3(3), 152-160. <https://doi.org/10.31933/1d2xty66>
- Juju, Dominikus dan Sulianta, Feri. (2010). *Hitam Putih Facebook*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2010. Hal:1
- Kominfo. (2023). *Regulasi dan Pengawasan Konten Digital di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., & Nielsen, R. K. (2021). *Reuters Institute*
- Shanaz, N. V., & Irwansyah. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dalam Aktivitas Jurnalisme Warga Dan Implikasinya Terhadap Media Konvensional. *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*.
- Suherdiana, D. (2020). *Jurnalistik Kontemporer*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.
- Syahriar, I. (2019). Fungsi Pers Sebagai Penyebaran Informasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legalitas*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta revisinya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.